

PERWAL NO. 27, BD 2022/NO.27, 17 HLM

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

ABSTRAK : dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

- Dasar Hukum :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur beberapa BAB yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II JENIS PAKAIAN DINAS ASN

BAB III MODEL PAKAIAN DINAS ASN

BAB V JENIS ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

BAB VI PENGGUNAAN PAKAIAN

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB VIII PENUTUP

- Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memakai pakaian dinas dan atribut pada hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Juli 2022.

- Lampiran : -